



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

AUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi keuangan dana kampanye pasangan calon dalam penyelengaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu mengatur pelaksanaan audit laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan peraturan teknis yang dipedomani dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman audit Laporan Dana Kampanye Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
2. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 13 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang diatur dalam lampiran keputusan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon serta tim kampanye pasangan calon.

Pasal 3

Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Pasal 4

(1) Kantor akuntan publik wajib penyelesaikan audit paling lambat

- 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari KPU Kabupaten Donggala.
- (2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor akuntan publik berpedoman pada panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia.
- (3) KPU Kabupaten Donggala dapat menambah prosedur pelaksanaan audit dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sepanjang disetujui bersama oleh KPU Kabupaten dan Kantor Akuntan Publik.
- (4) Apabila terjadi penambahan prosedur pelaksanaan audit dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan prosedur akan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala.
- (5) Keputusan KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Pasal 5

Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam pelaksanaannya disusun dengan sistematika :

- I. Umum;
- II. Definisi;
- III. Lingkup dan Tanggung Jawab;
- IV. Prosedur Yang Disepakati Yang Diterapkan Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) beserta Laporan Pendukung Terkait;
- V. Sistematika Penyajian Pelaporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- VI. Penutup; dan
- VII. Lampiran-lampiran.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 Februari 2013


KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**


Muhammad Yahya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 Februari 2013
TENTANG : AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.

**PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
YANG DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
DENGAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

I. UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala (selanjutnya disebut "Pemilu") oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala (selanjutnya disebut "Pasangan Calon") merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut "UU No. 32") dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.") mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota atas Laporan Dana Kampanye Pemilu (selanjutnya disebut "LPPDK") beserta laporan pendukung terkait yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP melalui KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 menegaskan bahwa audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati. Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") bersama KPU Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pedoman"), yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.

Pedoman ini hanya berlaku untuk audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait sehubungan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala. Secara umum, pedoman ini bertujuan untuk membantu KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II. DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam dan/atau bersumber dari UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten Donggala.
4. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. KPU Kabupaten Donggala adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
9. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
10. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.
11. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadual waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
12. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu

- penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat Kabupaten Donggala selanjutnya disingkat TKK dan/atau tingkat kecamatan selanjutnya disingkat TKKC.
13. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disingkat RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kabupaten Donggala.
14. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Donggala.
15. LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) adalah LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) yang menyajikan informasi dana kampanye di tingkat Kabupaten Donggala, dan/atau tingkat kecamatan seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010, LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) terdiri dari :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye.
 - LPPDK kabupaten dan kecamatan, yang didukung oleh Laporan Penerimaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK Penerimaan"), Laporan Penggunaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK Penggunaan"), dan Daftar Saldo Dana Kampanye (selanjutnya disebut "Daftar Saldo Akhir").
 - LDK Penerimaan, yang terdiri dari:
 - LDK Penerimaan Awal;
 - LDK Penerimaan I; dan
 - LDK Penerimaan II.Masing-masing sesuai dengan tingkatannya (kabupaten dan kecamatan).
 - LDK Penggunaan sesuai dengan tingkatannya (kabupaten dan kecamatan).
 - Daftar Saldo Akhir sesuai dengan tingkatannya (kabupaten dan kecamatan).
16. LDK Penerimaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana (pasangan calon, partai politik, sumbangan perseorangan, sumbangan badan hukum swasta, dan lainnya) dan bentuk dana (uang, barang, jasa, atau lainnya). Dana yang berasal dari sumbangan perseorangan dan sumbangan badan hukum swasta disebut sumbangan dari pihak lain.
17. LDK Penerimaan Awal adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.
18. LDK Penerimaan I adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
19. LDK Penerimaan II adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan calon sampai dengan 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir.
20. LDK Penggunaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan dana (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan dana (kas dan bukan kas), disampaikan oleh

- pasangan calon kepada KPU Kabupaten Donggala paling lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
21. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Penerimaan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari suami dan/atau isteri, keluarga, pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan.
- Batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) adalah sebagai berikut :
- a. Untuk penyumbang pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Untuk penyumbang pihak lain badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Penerimaan dana kampanye Pemilu dari Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.
22. Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing; (ii) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dan (iii) pemerintah, badan usaha milik negara (selanjutnya disebut "BUMN"), dan badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut "BUMD").
23. Pihak asing meliputi : (i) negara asing, (ii) lembaga swasta asing, termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, (iii) lembaga swadaya masyarakat asing, dan (iv) warga negara asing.
24. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya meliputi : (i) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut, (ii) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye, dan (iii) penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.

III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, seperti yang diuraikan dalam Bagian IV dari ketentuan ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari pedoman ini, berada pada KPU Kabupaten Donggala (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Kabupaten Donggala adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini merupakan prosedur minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. KAP diperbolehkan untuk menambahkan prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU Kabupaten Donggala dengan KAP yang bersangkutan dengan berpedoman pada standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (kabupaten dan kecamatan) dari KPU Kabupaten Donggala. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A dari Pedoman ini.

- a. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKK atau TKKC kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Kabupaten Donggala.
- b. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Contoh surat representasi tersebut disajikan dalam Lampiran B dari Pedoman ini.
- c. Melaporakan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Kabupaten Donggala. Contoh laporan KAP atas penerapan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait disajikan dalam Lampiran C dari ketentuan ini.

IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDK BESERTA LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT.

A. UMUM

- A1. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Donggala, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A ketentuan ini.
- A2. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Bagian III dari Pedoman ini.

B. RKDK

- B1. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini :
 - a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala oleh KPU Kabupaten Donggala.
 - b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.

- c. Tentukan minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak sebagai sampel, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup dalam RKDK.
- d. Tentukan kelengkapan dan kesesuaian pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara menelusuri transaksi yang menjadi sampel pada poin c di atas ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

C. LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II

- C1. Tentukan keakurasi matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.
- C2. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjut dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- C3. Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Catatan :

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana.

- C4. Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten Donggala dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU Kabupaten Donggala dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye.
- C5. Tentukan ketaatan pencatatan Atas transaksi penerimaan yang tercantum dalam LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 100 transaksi secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari kabupaten ke kecamatan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 100 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

- C6. Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :
- Bandingkan nama, No. identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas badan hukum swasta dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk penyumbang perseorangan yang nilai sumbangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
 - Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) keakurasi pengukuran dan penilaian.
 - Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) nama, No. identitas, alamat, NPWP, dan No. telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) jumlah dana.
 - Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.
- C7. Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, tentukan 30 transaksi secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari kabupaten ke kecamatan. Atas 30 sampel tersebut, lakukan prosedur di bawah ini :
- Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasikan keberadaan dan keakurasi sumbangan. Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
 - Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja :
 - Identitas pemberi dana;
 - Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan;
 - Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang;
 - Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut;
 - Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 50% dari jumlah sampel tersebut di atas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, yang dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan : klasifikasi pemberi dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf di atas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja.

- KAP dapat menentukan jumlah sampel yang dikunjungi selain 50% dari jumlah sampel sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten Donggala.
- d. Terhadap penyumbang dana yang dilakukan kunjungan, dapatkan surat pernyataan yang berisi bahwa (i) Sumbangan dalam bentuk barang, uang atau jasa yang diberikan merupakan hak milik penyumbang dan atas aset tersebut telah dikenakan pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT bagi yang mempunyai NPWP, (ii) Dana milik penyumbang dana diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak termasuk dana yang dilarang sesuai undang-undang PemiluKada.
 - e. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
 - f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.

D. Penggunaan Dana Kampanye

- D1. Tentukan keakurasi matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali.
 - D2. Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
 - D3. Tentukan ketataan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan.
- Catatan :**
Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
- D4. Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :
 - a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakurasi pengukuran dan penilaian.
 - b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan.

- c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.
- d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E. Saldo Akhir Dana Kampanye

- E1. Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- E2. Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur di bawah ini :
 - a. Untuk barang modal, telurusi bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya.
 - b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

- F1. Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Surat representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Contoh surat representasi tersebut disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini.
- F2. Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.

V. SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, seperti yang tercantum dalam Lampiran C dari ketentuan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati.
- c. Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan.
- d. Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur.
- e. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- f. Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

VI. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, besar harapan bagi KPU Kabupaten Donggala agar pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**



Muhammad Yahya